



**P U T U S A N**

**Nomor: 671/Pid.B/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ABDUL MUAD Bin MASHOLIH;</b>
Tempat Lahir	: Bangkalan;
Umur/ Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 12 Maret 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp Poncol Sawah Rt 003 / 001 Ds Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/IX/2021/Sek.Ckr tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabuapten Bekasi sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 1 Dari 30**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 671/Pid.B/2021/PN. Ckr tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2021/PN. Ckr tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUAD Bin MASHOLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " seseuai dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUAD Bin MASHOLIH**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) besi PANDROL (Pengait antara Rel kereta dan bantalan kereta )
  - 1 (satu) Bogem ( Palu besar )
  - 1 (satu) timbangan duduk merek CAHAYA ADIL

Dipergunakan dalam perkara Muhamad Ramdani alias DANI Bin Rahmat

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUAD Bin MASHOLIH pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Kp Poncol Sawah Rt 003/001 Ds Telaga Murni Kecamatan

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 2 Dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

pada Awalnya hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Muhamad Ramdani alias Dani (terdakwa dalam berkas terpisah), anak saksi Achmad Fadil (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr APRI dan sdr NOVAL (dpo) bertempat di KM 44 + 3 – 4 (Peta cikarang- Lemah Abang) Jalur Hulu Antara Cikarang Lemah Abang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik PT.KAI tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa yakni 200 Alat Pengait Rel Pandrol seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Kemudian sekitar jam 01.30 wib, saksi Muhamad Ramdani alias Dani (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak saksi Achmad Fadil (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr APRI dan sdr NOVAL (dpo) menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Kampung Poncol Sawah Rt 003/001 Ds Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk menjual 200 Pandrol yang dimasukkan ke dalam 4 buah karung lalu 4 karung tersebut diletakkan di timbangan duduk tersebut lalu terdakwa mengecek dengan cara 4 karung terdakwa tempelkan dengan magnet, apabila menempel maka didalamnya karung benar berisikan Besi selanjutnya terdakwa menimbang ke-4 karung tersebut dan berat keseluruhannya sebesar 93 Kg dimana terdakwa memberi harga perkilo gram besi tersebut Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan total yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Muhamad Ramdani, anak Achmad Fadil (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr APRI dan sdr NOVAL sebesar Rp.418.500 (empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wib terdakwa menjual kepada pembeli yang tidak dikenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli besi lalu terdakwa memberi 4 karung yang berisi 200 pandrol dan terdakwa memberi harga perkilo Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan harga yang dibayar oleh pembeli tersebut Rp.465.000.- ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.46.500 (empat puluh enam ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 3 Dari 21**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUREMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian kehilangan pengait rel kereta api (pandrol) milik PT. KAI pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00Wib, di Km 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) jalur hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pengait rel (pandro) milik PT. KAI hilang pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 06.00Wib, saksi mendapat laporan dari petugas PPJ pada saat melakukan kontrol;
- Bahwa petugas PPJ yang pada sata itu melakukan kontrol adalah Saksi Suwarto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00Wib petugas Saksi Suwarto melakukan kontrol posisi pengait rel (pandrol) ditempat kejadian, dan pada saat itu masih lengkap;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 06.30Wib pada saat saksi sedang di rumah saksi membuka grup kerja dan mendapat kabar di Km 44+3-4 ada kehilangan pandrol pengait rel, lalu saksi menuju lokasi dan setelah sampai ternyata benar padrol pengait rel di Km 44+3-4 hilang sebanyak 200 (dua ratus) unit, selanjutnya saksi melapor ke Men Pam Obvit dan pada saat saksi di lokasi sedang dilakukan perbaikan oleh PJJ dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang guna pengusutan lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan apabila sempat ada kereta yang melintas bisa menyebabkan kecelakaan kereta sesuai dengan surat keterangan dari SKJJ Resort Lemah Abang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **SUWARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan besi pandrol milik PT. KAI pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00Wib di Km 44+3-4 (Peta Cikarang –

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 4 Dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi bertugas sebagai PPJ (Petugas Penilik Jalan) sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi bertugas mengontrol jalur atau rel kereta yaitu alat penambat (pandrol, baut) dan sambungan rel, tubuh ban (krikil) dan bantalan rel kereta;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan pandrol rel kereta tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 06.00Wib pada saat saksi melakukan pengecekan pada pagi hari sekitar pukul 05.00Wib, saksi berjalan dari stasiun Lemah Abang untuk melakukan pengecekan menuju arah Cikarang melewati jalur hulu lalu di Km. 44+3-4 (peta Cikarang – Lemah Abang) jalur hulu, saksi menemukan satu pandrol terlepas dan berada di tengah rel kereta dan begitu saksi melihat rel kedepan ternyata banyak yang hilang dan saksi hitung sekitar 200 (dua ratus) pandrol lalu saksi langsung melapor ke atasan saksi dan PPKA Stasiun Cikarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. **SUYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan sehari-hari berdinan di Polsek Cikarang, dan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RAMDANI dan ACHMAD FADEL yang diduga sebagai pelaku pencurian berdasarkan Laporan Kehilangan pandrol rel kereta dari PT. KAI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira jam 23.00Wib pada saat saksi bersama-sama dengan Brigadir KRISBIANTO SIHITE piket reskrim, lalu datang Sdr. ANDRIA KHUSENA BAYU (Polsus KA) ke Polsek Cikarang dan memberikan informasi bahwa kedua pelaku atas nama MUHAMMAD RAMDANI dan ACHMAD FADEL yang diduga pelaku pencurian pandrol sedang berada di rumahnya. Kemudian saksi berikut BRIGADIR KRISBIANTO SIHITE dan ANDRIA KHUSENA BAYU langsung menuju kerumah kedua pelaku, sekira jam 23.30Wib saksi berikut BRIGADIR KRISBIANTO SIHITE dan ANDRIA KHUSENA sampai di rumah Sdr. MUHAMMAD RAMDANI, lalu saksi dan kedua teman saksi langsung mengetuk pintu lalu keluar Sdr. MUHAMAD RAMDANI, lalu saksi bertanya “kamu yang Namanya Dani ya”, lalu MUHAMMAD RAMDANI menjawab “Iya” hingga akhirnya saksi mengamankan pelaku

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 5 Dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian saksi dan kedua teman saksi langsung menuju rumah Sdr. ACHMAD FADEL yang lokasinya dekat rumah Sdr. MUHAMMAD RAMDANI (seberang jalan) sekira jam 23.35WIB sampai dirumah Sdr. ACHMAD FADEL, lalu saksi mengetuk pintu lalu datang Sdr ACHMAD FADEL "Kamu yang namanya FADIL ya", lalu dijawab oleh ACHMAD FADEL "IYA", selanjutnya saksi dan kedua teman saksi mengamankan ACHMAD FADIL hingga akhirnya kedua pelaku dibawa ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MUHAMAD RAMDANI sebagai pengambil besi (pengait rel kereta api/pandrol) yang sudah terlepas dan memasukkan kedalam karung dan ABDUL MUAD sebagai pembeli/penadah dari barang curian tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan secara sendirian, harus bersama -sama karena alat bogem untuk memukul ke pandrol sangat berat dan harus ada yang bertugas untuk mengawasi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan baru 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap yaitu MUHAMMAD RAMDANI dan ABDUL MUAD sedangkan lainnya masih dalam DPO yaitu APRI dan NOVAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

4. **KRISBIANTO SIHITE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00WIB, di KM. 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 23.30 WIB datang Sdr. ANDREA KHUSENA BAYU (POLSUSKA) ke Polsek Cikarang dan memberi informasi bahwa terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan saksi Anak ACHMAD FADIL yang diduga pelaku pencurian PANDROL sedang berada dirumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr ANDRIA KHUSENA BAYU (Polsus KA) tentang keberadaan pelaku saksi bersama-sama dengan AIPDA SUYATNO langsung menuju kerumah kedua pelaku sekira jam 23.30 WIB. Sampai dirumah terdakwa MUHAMAD RAMDANI,

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 6 Dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan kedua teman saksi langsung mengetuk pintu lalu keluar terdakwa MUHAMAD RAMDANI, lalu saksi bertanya “KAMU YANG NAMANYA DANI YA”, lalu MUHAMAD RAMDANI menjawab “IYA” hingga akhirnya saksi mengamankan pelaku tersebut. Kemudian saksi dan kedua teman saksi langsung menuju rumah terdakwa anak ACHMAD FADEL yang lokasinya dekat rumah terdakwa MUHAMAD RAMDANI (seberang jalan) sekira jam 23.35 WIB sampai dirumah terdakwa anak ACHMAD FADEL, lalu saksi mengetuk pintu lalu datang terdakwa anak ACHMAD FADEL “Kamu yang namanya FADIL ya”, lalu dijawab oleh ACHMAD FADEL “IYA”, selanjutnya saksi dan kedua teman saksi mengamankan terdakwa anak ACHMAD FADIL hingga akhirnya kedua pelaku dibawa ke Polsek Cikarang;

- Bahwa setelah mengamankan kedua pelaku dan dibawa ke Polsek Cikarang, kemudian kedua pelaku diperlihatkan kepada saksi JUREMI dan saksi SUWARTO adalah benar kedua pelaku tersebut pelaku pencurian besi PANDROL;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa MUHAMAD RAMDANI yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Poncol Sawah RT.004/001 Ds. Telaga Murni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan terdakwa ACHMAD FADEL yaitu pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 23.35 WIB di Kp. Ketapang Poncol RT.002/002 Ds. Kali Jaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**5. MUHAMMAD RAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil besi pandrol milik PT. KAI pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 21.00 WIB di KM 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang Lemah Agung, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama anak saksi ACHMAD FADIL, APRI, dan NOVAL (DPO) berkumpul dirumah saksi WAHYU yang beralamat di Kp. Gardu Sawah RT. 003/001 Ds. Kalijaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, dimana APRI (DPO) mengatakan tidak memiliki uang sehingga APRI mengajak saksi, saksi anak ACHMAD FADIL dan NOVAL untuk mengambil besi pengait rel

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 7 Dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api (PANDROL) dijalur hulu antara cikarang Lemah Abang lalu saksi, saksi anak ACHMAD FADIL dan NOVAL setuju kemudian APRI meminjam 1 (satu) Bogem (palu besar) kepada saksi WAHYU dimana saat itu saksi WAHYU sedang mengurus orang tuanya yang sakit berada didalam rumah selanjutnya saksi WAHYU memberikan 1 buah Bogem kepada APRI lalu dibagi peranan masing-masing dimana terdakwa dan anak saksi ACHMAD FADIL berperan mengambil besi (pengait rel kereta api/pandrol) yang sudah dilepas dan memasukkan kedalam karung, sedangkan APRI berperan memiliki ide dan rencana untuk melakukan perbuatan tersebut, menyediakan alat berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam dengan nomor plat yang tidak diingat dan 1 alat bogem dipukulkan ke pandrol hingga pandrol terlepas sedangkan NOVAL berperan mengawasi tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Anak ACHMAD FADIL bersama dengan APRI dan NOVAL menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy yang telah disediakan oleh APRI berangkat menuju KM 44 +3-4 (Peta Cikarang- Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah sampai saksi anak ACHMAD FADIL dan APRI turun lalu NOVAL menjemput saksi dirumah saksi WAHYU setelah saksi dijemput langsung menuju KM 44 +3-4 (Peta Cikarang- Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan bertemu saksi anak ACHMAD FADIL bersama APRI dan sepeda motor merek Honda diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya saksi anak ACHMAD FADIL dan APRI sambil membawa tas berisikan alat bogem dan 4 karung dan NOVAL berjalan menyebrang jalan lalu setelah di seberang langsung turun ke bawah tepatnya di rel kereta api;
- Bahwa saksi menjelaskan, APRI memegang bogem kemudian dipukulkan ke arah pandrol sebanyak 3 kali hingga pandrol terlepas, saksi bersama saksi anak ACHMAD FADIL mengambil dan memasukkan pandrol kedalam karung sedangkan NOVAL mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi bersama dengan anak saksi ACHMAD FADIL, APRI dan NOVAL berhasil mengambil 200 pandrol;
- Bahwa setelah berhasil melepas pandrol dari rel kereta, saksi mengikat karung berisi 50 pandrol dengan tali rafia yang ada dilokasi, kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi dan APRI membawa 1 karung yang berisi 50 pandrol dan begitu juga saksi anak ACHMAD FADIL bersama NOVAL

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 8 Dari 21**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 1 karung berisi 50 pandrol naik keatas pinggir jalan setelah sampai diatas karung-karung tersebut diletakkan di semak-semak pinggir jalan lalu saksi anak ACHMAD FADIL, APRI, dan NOVAL turun kembali ke rel kereta api mengambil 2 karung lagi, setelah semua karung sudah naik keatas jalan raya lalu saksi dan NOVAL mengambil sepeda motor lalu menuju ke tempat 4 karung tersebut lalu APRI dan NOVAL menaikkan 2 karung tersebut ke dasbor injakan kaki depan sepeda motor tersebut lalu APRI dan NOVAL membawa 2 karung tersebut ke tukang rongsok yakni terdakwa ABDUL MUAD alias MUAD alias OM setelah menaruh 2 karung tersebut terdakwa ABDUL MUAD, APRI dan NOVAL kembali membawa 2 unit sepeda motor dimana APRI menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Scopy dan NOVAL menggunakan 1 unit motor sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa setelah berhasil mencuri besi pandrol, besi curian tersebut dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Poncol Sawah dimana 2 karung diturunkan kemudian dilakukan penimbangan untuk 4 karung yang berisikan 200 pandrol yang mana total berat 93 kg dan harga perkilo gram sebesar Rp. 4.500 dan total yang diterima saksi, saksi anak ACHMAD FADIL, APRI dan NOVAL sebesar Rp. 418.500 dan uang yang diterima para terdakwa dan uang hasil pencurian dibagi sama rata dimana saksi, saksi anak ACHMAD FADIL dan NOVAL mendapat masing-masing Rp. 100.000,- sedangkan APRI mendapat Rp. 118.500;
  - Bahwa uang hasil penjualan pandrol sudah dipergunakan untuk biaya kebutuhan saksi sehari -hari;
  - Bahwa terdakwa mengetahui itu besi dengan cara menempelkan magnet dan besi itu tertempel;
  - Bahwa terdakwa tidak membuka isi dalam karung, hanya menempelkan magnet ke karung saja;
  - Bahwa yang berinisiatif menjual kepada Terdakwa adalah Sdr. APRI (DPO);
  - Bahwa lapak terdakwa buka jam 7 pagi sampai dengan jam 21.00Wib malam hari;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari -hari adalah jual beli rongsokan dan harganya lebih mahal dari lapak lain;
  - Bahwa saksi mengenal baik terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 9 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ACHMAD FADIL Als FADIL Bin BURHANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak mengetahui hadir dipersdiangan sehubungan dengan saksi Anak bersama dengan terdakwa sdr APRI (dpo) dan sdr NOVAL (dpo) melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 06.00 wib yang beralamat di KM 44 + - 4 (peta cikarang – Lemah abang) jalur hulu antara cikarang Lemah abang kec Cikarang utara kab Bekasi;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan barang yang diambil yaitu 200 (dua ratus) unit pandrol pengait rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan awalnya saksi Anak bersama dengan terdakwa , APRI (dpo), dan NOVAL (dpo) sedang nongkrong dirumah saksi WAHYU disana APRI (dpo) mengatakan tidak punya uang dan ingin mengambil Pandrol (pengait rel kereta api) dan mengajak saksi Anak, terdakwa dan NOVAL (dpo) dan kami menyetujuinya kemudian APRI (dpo) meminjam bogem kepada saksi wahyu dan saksi wahyu memberikan 1 buah bogem kepada APRI kemudian saksi Anak bersama terdakwa APRI, Noval berangkat Selanjutnya saksi Anak ACHMAD FADIL bersama dengan sdr APRI (dpo) dan sdr NOVAL (dpo) menggunakan sepeda motor merek Honda scopy yang telah disediakan oleh sdr APRI (dpo) berangkat menuju KM 44 + 3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang-Lemah Abang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah sampai anak ACHMAD FADIL dan sdr APRI turun lalu sdr NOVAL (dpo) menjemput terdakwa dirumah saksi WAHYU setelah saksi Muhamad Ramdani dijemput langsung menuju KM 44 + 3 -4 (Peta Cikarang-Lemah Abang) dan bertemu Anak ACHMAD FADIL bersama sdr APRI (dpo) dan sepeda motor merek Honda diparkirkan di pinggir jalan selanjutnya Anak ACHMAD FADIL, terdakwa , sdr APRI sambil membawa tas yang berisikan alat Bogem dan 4 karung dan sdr NOVAL (dpo) berjalan menyeberang jalan lalu setelah diseberang langsung turun ke bawah tepatnya di Rel Kereta Api;
- Bahwa APRI (dpo) mengeluarkan Bogem dan 4 karung dari dalam tas lalu sdr APRI memegang Bogem dengan menggunakan kedua tangan lalu Bogem tersebut dipukulkan kearah pandrol sebanyak 3 kali hingga pandrol terlepas lalu setelah pandrol terlepas saksi Anak ACHMAD FADIL dan terdakwa mengambil dan memasukkan pandrol kedalam karung sedangkan sdr NOVAL mengawasi lingkungan;

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 10 Dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak ACHMAD FADIL, terdakwa, sdr APRI (dpo) dan sdr NOVAL (dpo) berhasil mengambil 200 pandrol dan masing-masing karung berisi 50 pandrol lalu saksi Muhamad Ramdani mengikat karung dengan tali rafia yang ada di lokasi kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa dan sdr APRI (dpo) membawa 1 karung yang berisi 50 pandrol dan begitu juga saksi Anak ACHMAD FADIL bersama dengan sdr NOVAL (dpo) membawa 1 karung berisi 50 Pandrol naik ke atas pinggir jalan setelah sampai di atas karung-karung tersebut diletakkan di semak-semak pinggir jalan lalu Anak ACHMAD FADIL, terdakwa, sdr APRI dan sdr NOVAL (Dpo) turun kembali ke rel kereta api mengambil 2 karung lagi, setelah semua karung sudah naik ke atas jalan raya lalu terdakwa dan sdr NOVAL mengambil sepeda motor lalu menuju ke tempat 4 karung tersebut lalu sdr APRI dan sdr NOVAL menaiki dua karung tersebut ke dasbor injakan kaki depan sepeda motor tersebut lalu sdr APRI dan sdr NOVAL membawa 2 karung tersebut ketukang rongsok yakni saksi ABDUL MUAD alias MUAD alias OM yang beralamat di daerah Kampung Poncol sawah setelah menaruh 2 karung tersebut di saksi ABDUL MUAD alias MUAD alias OM, sdr APRI dan sdr NOVAL kembali membawa 2 unit sepeda motor dimana sdr APRI menggunakan 1 unit sepeda motor scopy dan sdr NOVAL menggunakan 1 unit sepeda motor Honda beat selanjutnya saksi Anak ACHMAD FADIL membawa 1 karung dan diletakkan di injakan kaki sepeda motor scopy yang dikendarai sdr APRI sedangkan terdakwa membawa 1 karung dan diletakkan di injakan kaki sepeda motor Honda beat yang dikendarai sdr NOVAL selanjutnya terdakwa duduk dibelakang sepeda motor scopy yang dikendarai oleh sdr APRI sedangkan saksi Anak ACHMAD FADIL duduk dibelakang sepeda sepeda motor yang dikendarai oleh sdr NOVAL (dpo) lalu menuju ke rumah saksi ABDUL MUAD alias OM;
- Bahwa hasil pencurian langsung dibawa ke rumah saksi ABDUL MUAD alias OM yang beralamat di Kampung Poncol sawah dimana 2 karung diturunkan kemudian dilakukan penimbangan untuk 4 karung yang berisikan 200 pandrol yang mana total berat 93 KG dan harga per kilo gram sebesar Rp.4.500 dan total yang diterima saksi Anak ACHMAD FADIL, terdakwa, sdr APRI dan sdr NOVAL sebesar Rp.418.500 dan uang yang diterima terdakwa dan uang hasil pencurian dibagi sama rata dimana saksi Anak ACHMAD FADIL, terdakwa dan sdr NOVAL mendapat

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 11 Dari 21**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp.100.000 sedangkan sdr APRI mendapat sebesar Rp.118.500;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Ramdani, kejadian pencurian besi panrol rel kereta api milik PT. KAI terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMAD RAMDANI, anak saksi ACHMAD FADIL, APRI dan NOVAL bertempat di KM 44 + 3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) Jalur Hulu antara Cikarang-Lemah Abang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, telah mengambil barang milik PT. KAI tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 200 alat pengait rel pandrol seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan kedatangan saksi MUHAMAD RAMDANI, saksi anak ACHMAD FADIL, APRI dan NOVAL adalah untuk menjual besi pandrol hasil pencurian, sekitar jam 01.30 WIB, saksi MUHAMAD RAMDANI, saksi anak ACHMAD FADIL, APRI, dan NOVAL menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Kampung Poncol Sawah RT.003/001 Ds Telaga Murni Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi untuk menjual 200 pandrol yang dimasukkan kedalam 4 buah karung lalu 4 karung tersebut diletakkan ditimbangan duduk tersebut lalu terdakwa mengecek dengan cara 4 karung terdakwa tempelkan dengan magnet, apabila menempel maka didalamnya karung adalah benar berisikan besi selanjutnya terdakwa menimbang ke-4 karung tersebut dan berat keseluruhannya sebesar 93 Kg dimana terdakwa membeli harga perkilo gram besi tersebut Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan total yang dibayarkan terdakwa kepada saksi MUHAMAD RAMDANI, anak saksi ACHMAD FADIL, APRI dan NOVAL sebesar Rp. 418.500 (empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa menjual kepada pembeli yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa untuk membeli besi lalu terdakwa memberi 4 karung yang

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 12 Dari 21**



berisi 200 pandrol dan terdakwa memberi harga perkilo Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan harga yang dibayar oleh pembeli tersebut Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menerima 4 karung besi yang berisikan pandrol dikarenakan mengenal saksi MUHAMAD RAMDANI dan APRI (DPO) karena mereka bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memeriksa isi dari 4 karung yang dibawa Anak Achmad Fadil, terdakwa, sdr APRI (dpo) dan sdr NOVAL (dpo) karena saksi langsung menempel dengan magnet dan menandakan isi dari 4 karung tersebut adalah Besi;
- Bahwa saksi MUHAMAD RAMDANI pekerjaan sehari-harinya adalah kuli bangunan sedangkan APRI tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa biasa buka lapak dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, tetapi terdakwa membuka pintu diatas jam 9 malam karena terdakwa mengenal saksi Muhammad Ramdani dan Apri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) besi PANDROL (Pengait antara Rel kereta dan bantalan kereta);
- 1 (satu) Bogem ( Palu besar);
- 1 (satu) timbangan duduk merek CAHAYA ADIL;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 06.00Wib, Saksi Suwarto menemukan pengait rel kereta api (pandrol) milik PT. KAI sebanyak 200 (dua ratus) unit di KM 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) jalur hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Juremi yang kemudian Saksi Juremi melaporkan ke Polsek Cikarang;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 13 Dari 21**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.00Wib Saksi Suyatno, Saksi Krisbianto telah mengamankan Saksi Muhamad Ramdani di Kampung Poncol Sawah RT.004/001 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang barat Kabupaten Bekasi dan Saksi Anak Achmad Fadil di Kampung Ketapang Poncol RT.002/002 Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

- Bahwa Saksi Muhamad Ramdani mengakui telah mengambil 200 (dua ratus) unit pandrol bersama Saksi Anak Achmad Fadil, Sdr. Apri (DPO) dan Sdr. Noval (DPO) di KM 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang);
- Bahwa Saksi Muhamad Ramdani, Saksi Anak Achmad Fadil, Sdr. Apri (DPO) dan Sdr. Noval (DPO) mengambil pandrol milik PT. KAI dengan cara mengeluarkan Bogem dan 4 karung dari dalam tas lalu sdr APRI memegang Bogem dengan menggunakan kedua tangan lalu Bogem tersebut dipukulkan kearah pandrol sebanyak 3 kali hingga pandrol terlepas lalu setelah pandrol terlepas saksi Anak ACHMAD FADIL dan terdakwa mengambil dan memasukkan pandrol kedalam karung sedangkan sdr NOVAL mengawasi lingkungan;
- Bahwa 200 (dua ratus) unit pandrol tersebut dibawa oleh Sdr. APRI (DPO) dan Sdr. NOVAL (DPO) ketukang rongsok, Terdakwa, yang beralamat di Kampung Poncol Sawah RT.003/001 Desa Tlaga Murni Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada pukul 01.30WIB dan Terdakwa membeli 200 (dua ratus) unit pandrol dengan harga Rp.418.500,00 (empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Muhamad Ramdani bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Sdr. Apri tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 14 Dari 21**



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. UNSUR “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“Subyek hukum”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ABDUL MUAD Bin MASHOLIH** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi, alat bukti surat**, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, **Keterangan Terdakwa**, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 15 Dari 21



telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. UNSUR "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Ad.2 ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka unsur Ad.2 juga turut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur-unsur lainnya dari Ad.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a) Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b) Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Bahwa yang dimaksud menarik keuntungan dari hasil kejahatan, bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. (Demikian menurut R. Soesilo, S.H dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal-halaman 315);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 06.00Wib, Saksi Suwanto menemukan pengait rel kereta api (pandrol) milik PT. KAI sebanyak 200 (dua ratus) unit di KM 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang) jalur hulu antara Cikarang Lemah Agung Kecamatan

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 16 Dari 21**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Juremi yang kemudian Saksi Juremi melaporkan ke Polsek Cikarang;

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.00Wib Saksi Suyatno, Saksi Krisbianto telah mengamankan Saksi Muhamad Ramdani di Kampung Poncol Sawah RT.004/001 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang barat Kabupaten Bekasi dan Saksi Anak Achmad Fadil di Kampung Ketapang Poncol RT.002/002 Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Ramdani mengakui telah mengambil 200 (dua ratus) unit pandrol bersama Saksi Anak Achmad Fadil, Sdr. Apri (DPO) dan Sdr. Noval (DPO) di KM 44+3-4 (Peta Cikarang – Lemah Abang);

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Ramdani, Saksi Anak Achmad Fadil, Sdr. Apri (DPO) dan Sdr. Noval (DPO) mengambil pandrol milik PT. KAI dengan cara mengeluarkan Bogem dan 4 karung dari dalam tas lalu sdr APRI memegang Bogem dengan menggunakan kedua tangan lalu Bogem tersebut dipukulkan kearah pandrol sebanyak 3 kali hingga pandrol terlepas lalu setelah pandrol terlepas saksi Anak ACHMAD FADIL dan terdakwa mengambil dan memasukkan pandrol kedalam karung sedangkan sdr NOVAL mengawasi lingkungan;

Menimbang bahwa 200 (dua ratus) unit pandrol tersebut dibawa oleh Sdr. APRI (DPO) dan Sdr. NOVAL (DPO) ketukang rongsok, Terdakwa, yang beralamat di Kampung Poncol Sawah RT.003/001 Desa Tlaga Murni Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada pukul 01.30WIB dan Terdakwa membeli 200 (dua ratus) unit pandrol dengan harga Rp.418.500,00 (empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Saksi Muhamad Ramdani bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Sdr. Apri tidak bekerja;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas diketahui Terdakwa mengetahui Saksi Muhamad Ramdani bekerja sebagai kuli bangunan dan Sdr. Apri tidak bekerja, sehingga seharusnya Terdakwa curiga ketika Saksi Muhamad Ramdani dan Sdr. Apri datang ke rumah Terdakwa pada pukul 01.30WIB untuk menjual 200 (dua ratus) unit pandrol kereta api;

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 17 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa telah Membeli suatu barang, yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dalam perkara ini Terdakwa telah membeli 200 (dua ratus) unit pandrol kereta api yang sudah sepatutnya diduga oleh Terdakwa diperoleh oleh Saksi Muhamad Ramdani dan Sdr. Apri dari mencuri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membeli Suatu Barang, yang Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh dari Kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas "negative wettelijke theori" sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHP, maka majelis berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 18 Dari 21**





penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) besi PANDROL (Pengait antara Rel kereta dan bantalan kereta), 1 (satu) Bogem ( Palu besar), 1 (satu) timbangan duduk merek CAHAYA ADIL yang telah dilakukan penyitaan, ternyata masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Ramdani alias Dani bin Rahmat, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa atas nama Muhammad Ramdani alias Dani bin Rahmat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa mengetahui barang yang terdakwa beli sebagai hasil kejahatan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara disamping itu terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 19 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ABDUL MUAD Bin MASHOLIH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) besi PANDROL (Pengait antara Rel kereta dan bantalan kereta);
  - 1 (satu) Bogem ( Palu besar);
  - 1 (satu) timbangan duduk merek CAHAYA ADIL;Dipergunakan dalam perkara Muhamad Ramdani alias DANI Bin Rahmat
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh MUHAMMAD NAFIS S.H selaku Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.,dan KHALID SOROINDA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 20 Dari 21



**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**YUNIAR PRAPTIWI, S.H.**

**Putusan No.671/Pid.B/2021/PN.Ckr An. ABDUL MUAD Bin MASHOLIH Hal 21 Dari 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)